



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan dimaksudkan untuk memberikan tanda batas wilayah antar desa/kelurahan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum;
- b. bahwa penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan bertujuan untuk memberikan tanda batas wilayah antar desa/kelurahan secara pasti baik di lapangan maupun di peta (kartometris); sebagai batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu desa/kelurahan dalam pemberian pelayanan administrasi dan pengelolaan wilayah, guna menghindari terjadinya konflik perebutan pengelolaan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tabalong;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong;
3. Bupati adalah Bupati Tabalong;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
11. Batas desa/kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lain;
12. Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
13. Penegasan batas desa/kelurahan adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa/kelurahan berdasarkan hasil penetapan;

14. Penelaahan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa/kelurahan;
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
17. Peta batas desa/kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
18. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa/kelurahan.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa/kelurahan di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 3

Penetapan batas desa/kelurahan diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa/kelurahan diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa/kelurahan yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa/kelurahan yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa/kelurahan di Kabupaten, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
 - a. kecamatan;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat dari desa/kelurahan yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
 - a. unit Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Tata Kota;
 - g. Badan Pemerintahan Desa, dan
 - h. dan lain-lain.

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa/kelurahan;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa/kelurahan;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV
PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa/kelurahan yang telah melakukan penegasan batas desa/kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa/kelurahan yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa/kelurahan dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa/kelurahan yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa/kelurahan dan disetujui oleh kepala desa/lurah yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang batas desa/kelurahan.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa/kelurahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat;
- (2) Perselisihan batas desa/kelurahan antar desa/kelurahan pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten;
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa/kelurahan yang berbatasan dengan wilayah danau dan rawa, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku maka segala peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 12

PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

I. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tim) adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim ini bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan.

II. **Prinsip Penetapan Batas Desa/Kelurahan**

Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

- A. Penelitian Dokumen Batas
- B. Penentuan Peta Dasar
- C. Pembuatan Peta Batas desa/kelurahan Secara Kartometrik

A. Tahap Kesatu : Penelitaian Dokumen Batas

1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) di atas, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan, antara lain adalah:
 - a. Peta administrasi desa/kelurahan yang telah ada
 - b. Peta batas desa/kelurahan yang sudah ada
 - c. Peta lainnya, seperti: peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
 - d. Data lainnya dan dokumen sejarah.

B. Tahap Kedua: Penentuan Peta Dasar

1. Peta dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa/kelurahan secara kartometrik dapat menggunakan peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, dan citra satelit.
2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta batas secara kartometrik dibuat berita acara.

C. Tahap Ketiga: Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan Secara Kartrometrik

1. Pembuatan peta batas desa/kelurahan secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.
2. Peta penetapan batas desa/kelurahan akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	DGN 95
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Skala Peta	1:1.000 – 1: 10.000
4.	Sistem Proyeksi Peta	Transverse Mercator (TM)
5.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (TM) Dengan Grid geografis dan metrik
6.	Ketelitian Planimetris	0.5 mm diukur di atas peta

III. Prinsip Penegasan Batas


- A. Batas desa/kelurahan terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia.
- B. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa/kelurahan belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Menggunakan Batas Alam

Penggunaan bentuk alam sebagai batas desa/kelurahan memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas.

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai batas desa/kelurahan adalah sungai, *watershed* dan danau.

a. Sungai

- 1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis khayal) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.




Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada Gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi yang stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat di perpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh, serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

- 2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai pilar kontrol batas (PKB).
- 3) Dalam contoh seperti Gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan peta garis batas skala 1:1.000.

b. *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip *watershed* (lihat Gambar 2).



Gambar 2

Garis batas pada *watershed* merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung-punggung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). Pada Gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q-Gunung B. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.


Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed sebagai berikut:

- 1) Garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

c. Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.

- 1) Wilayah Darat
Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.
- 2) Wilayah Air
Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Seluruh danau masuk ke salah satu desa/kelurahan, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau
 - b) Danau merupakan batas antara dua desa/kelurahan.



Gambar 3


Garis batasnya adalah garis lurus yang menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah Pilar batas yang dipasang di perpotongan garis batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari dua desa/kelurahan yang berbatasan dengan danau tersebut, berlaku menurut peraturan daerah atau kesepakatan yang telah ada di antara desa/kelurahan yang berbatasan.

2. Menggunakan Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai batas desa/kelurahan antara lain: jalan, jalan kereta api, dan saluran irigasi. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa/kelurahan yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa/kelurahan yang berbatasan.

a. Jalan


1) As Jalan



Gambar 4

Untuk jalan yang digunakan sebagai batas seperti pada Gambar 4, maka garis batasnya adalah pada perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk mengetahui as jalan maka perlu dipasang beberapa titik kontrol terutama pada belokan jalan, atau pada perpotongan jalan untuk menentukan posisi garis batas (as jalan) tersebut, kemudian diukur ke kedua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan.

2) Pinggir Jalan




Gambar 5. Titik P1 merupakan perpotongan garis batas 3 desa/kelurahan.

Khusus untuk batas yang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti Gambar 5, maka perlu ditempatkan titik kontrol batas dan pilar batas untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut. Penempatan titik kontrol diletakkan di pinggir/tepi jalan. Penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran jarak dan sudut dari ke-3 pilar tersebut (PBU dan PKB) ke titik perpotongan garis batas antara Desa/Kelurahan A, Desa/Kelurahan B dan Desa/Kelurahan C di titik P1.

Dalam contoh seperti Gambar 4 dan Gambar 5 perlu dibuatkan peta situasi dengan skala peta 1:1.000.

b. Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi digunakan prinsip yang sama pada jalan sebagai batas desa/kelurahan (lihat Gambar 6).



Gambar 6

IV. Teknis Penegasaan Batas Desa/Kelurahan

- A. Tahap kegiatan penegasaan batas desa/kelurahan di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasaan Batas Desa/Kelurahan. Pada pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.
- B. Tahapan kegiatan penegasaan batas desa/kelurahan meliputi:
 1. Penggunaan Dokumen Penetapan Batas.
 2. Pelacakan Batas
 3. Pemasangan Pilar Batas Desa/Kelurahan
 4. Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas Desa/Kelurahan
 5. Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- C. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasaan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Bupati, dan Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul di wilayah tersebut.
 1. Tahap Kesatu : Penggunaan Dokumen Penetapan Batas
 - a) Tim beranggotakan dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta masyarakat.
 - b) Tim ini melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berkaitan dengan batas desa/kelurahan.
 - c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan batas desa/kelurahan.
 - d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas desa/kelurahan.
 - e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta kerja.

- f) Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dibuatkan berita acara penelitian dokumen batas desa/kelurahan (lihat Form 1). Dalam hal tidak terdapat dokumen batas desa/kelurahan, dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa/kelurahan.

2. Tahap Kedua: Pelacakan Batas desa/kelurahan

Dalam proses pelacakan dokumen sudah harus ditentukan berapa jumlah pilar batas yang akan dipasang beserta sistem penomoran dari pilar batas (apakah PBU, PAB atau PKB). Teknis pelacakan batas desa/kelurahan mencakup dua kegiatan, yaitu:

a) Penentuan garis batas sementara di atas peta

Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis batas desa/kelurahan di atas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada:

- 1) Tanda/symbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta.
- 2) Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas desa/kelurahan.
- 3) Nama-nama geografis dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam, buatan manusia, maupun unsur administratif.
- 4) Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.

b) Kegiatan pelacakan garis batas di lapangan meliputi:

- 1) Menentukan letak batas secara nyata di lokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan.
- 2) Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.
- 3) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementara berupa patok kayu yang dicat dengan warna merah untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas sebagai batas tetap.
- 4) Dalam melakukan pelacakan batas desa/kelurahan di lapangan Tim Teknis dapat mengikutsertakan aparat desa/kelurahan antara lain tokoh/pemuka masyarakat dan Badan Perwakilan Desa dari masing-masing desa/kelurahan.
- 5) Berdasarkan hasil pelacakan batas desa/kelurahan di lapangan (Data Survei Pelacakan, Form. 2) dibuatkan berita acara hasil pelacakan batas desa/kelurahan yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah yang berbatasan dan Ketua Tim (Form. 3).

3. Tahap Ketiga: Pemasangan Pilar Batas desa/kelurahan

- a) Pembuatan dan pemasangan pilar batas desa/kelurahan ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar desa/kelurahan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Jenis-jenis pilar batas desa/kelurahan adalah:

- 1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
 - 2) Pilar Batas Antara (PBA), yaitu pilar batas yang dipasang di antara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua desa/kelurahan atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang PBA.
 - 3) Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang di sekitar batas desa/kelurahan dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan batas desa/kelurahan. Pilar Kontrol Batas dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (seperti pada kasus sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil.
- c) Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan PBA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk batas desa/kelurahan yang mempunyai potensi tinggi (tingkat kepadatan penduduk, nilai ekonomi, nilai budaya dan lain- lain), kerapatan pilar setidaknya setiap 0.5 km sampai dengan 1 km.
 - 2) Untuk batas desa/kelurahan yang mempunyai potensi rendah kerapatan pilar setidaknya setiap 1 km sampai dengan 3 km.
- d) Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi.
 - 2) Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.
 - 3) Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun binatang.
 - 4) Punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka (untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode *Global Positioning System*).
- e) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:
- 1) Sebagai tanda pemisah batas desa/kelurahan dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar dan 25 cm tinggi di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah.
 - 2) Jika dipandang perlu di antara dua PBU dapat dipasang PBA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. PBA pada batas desa/kelurahan dipasang dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar, 20 cm tinggi di atas tanah dengan kedalaman 40 cm di bawah tanah.
 - 3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet pada bagian atas pilar sebagai indentitas dari pilar. Selain itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu dinding pilar yang menghadap ke arah utara sebagai keterangan tentang pilar batas wilayah dua atau lebih desa/kelurahan. Pada plak harus ditulis nama-nama desa/kelurahan yang berbatasan.
 - 4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam berita acara penetapan/pemasangan pilar batas desa/kelurahan (lihat Form. 4) yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim.

4. Tahap Keempat: Pengukuran dan Penentuan Posisi Garis Batas desa/kelurahan
 - a) Pengukuran Garis Batas.
 - 1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.
 - 2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu.
 - 3) Pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri.
 - 4) Data yang berupa deskripsi pilar-pilar batas dan titik-titik ada garis batas didokumentasikan bersama buku ukur dan Berita Acara kesepakatan batas desa/kelurahan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan.
 - b) Penentuan Posisi Pilar Batas Desa/Kelurahan
 - 1) Setelah pemasangan pilar batas desa/kelurahan selesai dilaksanakan segera dilakukan pengukuran penentuan posisi.
 - 2) Standar ketelitian koordinat pilar batas desa/kelurahan (simpangan baku) adalah:
 - untuk PBU dan PKBU ± 5 cm
 - untuk PBA dan PKBA ± 5 cmUntuk menghasilkan ketelitian seperti tersebut di atas, pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran GPS menggunakan peralatan GPS tipe geodetik. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik kontrol horisontal nasional (sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95)).

5. Tahap Kelima: Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan

Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikan.


Aspek-aspek spesifikasi peta antara lain:

- 1) Aspek Kartografis.
 - a) Jenis peta (penyajian): peta foto, peta garis.
 - b) sistem simbolisasi/legenda dan warna.
 - c) Isi peta dan Tema.
 - d) Ukuran peta.
 - e) Bentuk penyajian: hard copy atau digital.
- 2) Aspek Geometris.
 - a) Skala/resolusi.
 - b) Sistem proyeksi peta yang digunakan
 - c) Ketelitian planimetris (x,y) dan tinggi di atas permukaan laut
- 3) Metode Pemetaan Batas Desa/Kelurahan.
 - a) Diambil dari peta yang sudah ada, atau
 - b) Pemetaan secara terestris, atau
 - c) Pemetaan dengan metode yang lain (fotogrametris, dll).


V. Spesifikasi Teknis Pilar Batas Desa/Kelurahan

A. Bentuk dan Ukuran Pilar Batas

Pilar Batas Desa/Kelurahan berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=25 cm dengan kedalaman=75 cm. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini.




(a) Konstruksi Pilar
Gambar 7
Pilar Tipe D – Batas Desa/Kelurahan




(b) Rangkaian besi

B. Brass Tablet dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak yang merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada Gambar 8 dan 9. Ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas.



Gambar 8. Brass Tablet (terbuat dari kuningan)
Plak untuk pilar Batas Desa/Kelurahan



Gambar 9. Plak, terbuat dari kuningan

C. Jenis Bahan/Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut:

1) Material Beton


- a) Semen : 1 sak
- b) Pasir : 1/6 Kubik
- c) Batu Pecah : 1/4 Kubik
- d) Besi Beton, diameter 6 mm : 23 meter

2) Cetakan/Begezting


Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah

Cara pembuatan Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut:


- 1) Buatlah lobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm. Pembuatan lobang tersebut harus disesuaikan dengan wilayah yang berbatasan. Perhatikan Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12 berikut ini.



Gambar 10
Dua wilayah yang berbatasan



Gambar 11
Tiga wilayah yang berbatasan



Gambar 12. Empat wilayah yang berbatasan,
masing-masing Desa/Kelurahan A, B, C dan D

Keterangan:

A, B, C, D : Wilayah masing-masing



: Bentuk Galian Lubang



: Arah


Khusus untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa, maka pada dasar lobang tersebut dipancangkan kayu atau paralon agar posisi pilar yang akan dicor lebih kuat.

- 2) Campurlah semua kerikil dan pasir (perhatian: jangan dahulu dicampur dengan semen).
- 3) Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong dengan bentuk dan ukuran seperti Gambar 8.

D. Sistem Penomoran Pilar Batas Desa/Kelurahan

Sistem penomoran pilar untuk satu kabupaten mengacu pada kode kabupaten yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut:

- 1) Batas desa/kelurahan dalam satu kabupaten
Cara penomoran adalah sebagai berikut:




- 2) Pilar Batas Desa/Kelurahan yang langsung berbatasan dengan desa/kelurahan terluar dari kecamatan/kabupaten/provinsi otomatis menjadi Pilar Batas Antara (PAB) dari kecamatan/kabupaten/provinsi tersebut.
- 3) Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemasangan PBU seperti pada sungai, jalan, dll, maka PBU diganti dengan PKB.
- 4) Untuk pilar perapatan, penamaannya disesuaikan (PBA, PKBA).

VI. Metode Pengukuran Pilar Batas Desa/Kelurahan

Setelah selesai pemasangan seluruh pilar batas desa/kelurahan perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif yang mengacu pada sistem referensi koordinat nasional. Teknologi yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran posisi pilar batas adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS). Agar nilai posisi pilar-pilar batas mengacu ke suatu sistem nasional, maka pengukuran pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang memadai. Titik-titik kontrol ini dapat diperoleh dari instansi-instansi teknis pemetaan, antara lain BAKOSURTANAL, BPN dan Departemen Kehutanan. Dua metode penentuan posisi pilar batas yang direkomendasikan adalah metode poligon dan metode GPS.

A. Metode Poligon

Peralatan yang digunakan adalah theodolit dan alat ukur jarak elektronik (EDM=*Electronic Distance Measurement*). Pada metode poligon, hal yang dilakukan adalah pengukuran sudut dan jarak horisontal seperti pada Gambar 13.



Gambar 13. Poligon Terbuka

Pada Gambar 13, diperlukan dua titik referensi (titik ikat) yang sudah diketahui nilai koordinatnya. Sudut-sudut S1, S2, S3, S4 dan S5 diukur dengan theodolit, sedangkan jarak-jarak D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 diukur dengan menggunakan alat ukur jarak (misal dengan EDM). Dari hasil ukuran sudut dan jarak dapat dihitung nilai koordinat setiap PBU, yaitu dengan cara melakukan pengikatan ke titik referensi yang sudah diketahui nilai koordinatnya.


B. Metode *Global Positioning System* (GPS)

Metode ini memanfaatkan satelit GPS untuk menentukan posisi dari pilar batas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan posisi pilar batas desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan GPS menggunakan metode relatif. Dapat dilakukan secara radial dari titik referensi yang nilai koordinatnya telah diketahui dalam sistem koordinat nasional ke pilar batas yang dimaksud.
2. Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetik, *single frequency* atau *dual frequency*.
3. Lama pengamatan: tergantung pada panjang *base line* (jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Lama Pengamatan GPS basarkan panjang *base line*

Panjang Base Line	Lama Pengamatan Untuk Receiver GPS	
	Satu Frekuensi	Dua Frekuensi
1 – 3 km	15 menit	10 menit
3 – 5 km	20 menit	15 menit
5 – 10 km	30 menit	20 menit
10 – 20 km	2 jam	1 jam
20 – 100 km	4 jam	2 jam
100 – 200 km	6 jam	3 jam



Gambar 14


VI. Hitungan Koordinat

- A) Apabila metode poligon yang digunakan, maka perhitungan data ukuran menggunakan metode hitungan perataan sederhana seperti metode Bowdith.
- B) Apabila menggunakan metode GPS, maka perhitungan dilakukan dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (*Commercial Software*).
- C) Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yaitu:
 1. Koordinat geodetik (lintang, bujur dan tinggi elipsoid) dan nilai deviasi standar setiap komponen koordinatnya.
 2. Koordinat UTM (utara, timur) dan nilai deviasi standar untuk setiap komponen koordinatnya.

VII. Pengukuran Situasi

A. Metode Tachimetri

Apabila dianggap perlu, sepanjang garis batas dapat dilakukan pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan dari garis batas. Dilanjutkan dengan pembuatan peta wilayah desa/kelurahan (peta situasi) dengan skala antara 1: 1.000 s.d. 1: 10.000. Salah satu metode pengukuran untuk pembuatan peta situasi adalah metode tachimetri di mana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan pengukuran jarak secara optis atau elektronis.




Gambar 15.
Pengukuran tachimetri sepanjang garis batas wilayah

Keterangan:

- 1 dan 2 : Titik poligon (tempat berdirinya instrument)
 a, b, c, d,... : Tempat berdirinya rambu
 : garis batas dan koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan

Yang diukur/dibaca:

- Sudut horisontal (mendatar)
- Benang tengah rambu.
- Sudut vertikal
- Jarak antara tempat berdirinya instrument dengan masing-masing posisi rambu.



Gambar 16. Pengukuran Tachimetri

B. Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

Uraian	Ketentuan Persyaratan
Selisih bacaan Biasa (B) dan Luar Biasa (LB) dalam pengukuran sudut	$\leq 10''$
Jumlah seri pengamatan suatu sudut (minimum)	2 seri
Selisih ukuran sudut antar sesi	$\leq 5''$
Pengecekan kesalahan kolimasi	sebelum pengamatan
Jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak (minimum)	5 kali
Sudut jurusan (minimal)	di awal dan akhir jaringan
Teknik pengadaan sudut jurusan	pengamatan menggunakan tinggi matahari atau dari 2 titik koordinat referensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Planologi Kehutanan, dll.

VIII. Peta Batas Wilayah

A. Jenis Peta Batas

Jenis peta batas wilayah dibuat berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari:

1.) Peta Hasil Penetapan batas

Peta hasil penetapan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat secara kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan. Hal ini biasanya dibuat pada waktu pemekaran desa/kelurahan.

2.) Peta Hasil Penegasan batas

Peta hasil penegasan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan.

3.) Peta Hasil Verifikasi

Peta hasil verifikasi adalah peta batas wilayah yang telah dibuat oleh Desa/Kelurahan dan hasilnya dilakukan verifikasi (penelitian dan penyesuaian) oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten, sebelum ditanda tangani oleh Bupati.

B. Proses Pembuatan Peta Desa/Kelurahan

Proses pembuatan peta batas desa/kelurahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau dibuat dari peta yang sudah ada (diturunkan dari peta digital).

1.) Penurunan dari peta yang sudah ada:

- a) Peta batas desa/kelurahan dapat diperoleh dari peta-peta yang sudah ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit, dan sumber data lainnya;
- b) Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital, dan jika perlu diadakan penyesuaian skala dengan peralatan (misal: pantograf) atau metode yang sesuai.
- c) Detil yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas desa/kelurahan seperti lokasi pilar batas, jaringan jalan, perairan, dan detil lainnya sesuai dengan keperluan desa/kelurahan.
- d) Pada cara digital, peta dasar tersebut didigitasi dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak (plotter, atau printer).

2.) Pembuatan peta situasi

Pengukuran untuk pembuatan peta situasi secara teristris dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala 1:1.000. Pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah:

- a) Pengukuran kerangka kontrol horisontal menggunakan metode poligon dengan spesifikasi seperti pada Tabel 3.
 - b) Pengukuran situasi menggunakan metode tachimetri, dimana objek-objek detil yang diambil sesuai dengan pembuatan peta teknis skala 1:1.000 sampai skala 1:10.000.
- 3) Seluruh nilai koordinat definitif dari pilar batas, baik PBU, PBA atau PKB, harus dicantumkan dalam peta batas desa/kelurahan.

C. Pengesahan Peta

Peta batas desa/kelurahan yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati. Peta batas antar desa/kelurahan yang merupakan batas antar Provinsi dan/atau batas antar Kabupaten pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

D. Penyimpanan Dokumen Batas Desa/Kelurahan


Seluruh dokumen yang terkait dengan penataan wilayah desa/kelurahan dibuat dalam jumlah yang cukup dan salah satunya harus diserahkan ke instansi pengelola arsip (Arsip Daerah). Dokumen dan peta batas desa/kelurahan terdiri dari:

- 1.) Berita Acara penelitian dokumen batas desa/kelurahan
- 2.) Data survei pelacakan
- 3.) Berita Acara penetapan/pemasangan pilar batas desa/kelurahan
- 4.) Peta batas desa/kelurahan
- 5.) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa/kelurahan

IX. Format Peta Batas Desa/Kelurahan

Produk akhir dari pekerjaan Pemetaan Batas Desa/Kelurahan adalah Peta Batas Desa/Kelurahan, yaitu suatu peta skala besar (skala 1:1.000 s.d. 1:10.000). Peta acuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal dari peta Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau instansi lainnya dengan spesifikasi peta sebagaimana tersebut pada Tabel 1.

Berikut contoh format sebuah peta batas desa/kelurahan.



Gambar 17. Tata Letak Peta Batas Desa/Kelurahan

- A. Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu dapat berubah, misalnya berubah karena bentuk geografis wilayah desa/kelurahan yang sedemikian rupa sehingga bentangannya memerlukan bentuk kerangka yang khusus.

- B. Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka penempatan koordinat titik dari pilar batas tersebut disesuaikan dengan muka peta yang kosong.
- C. Legenda peta batas wilayah umumnya berupa simbol seperti:

Simbol	Arti
	Sungai
	Jalan Raya
	Jalan Kereta Api
	Batas Provinsi
	Batas Kabupaten/Kota
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Garis Kontur

BUPATI TABALONG,

ttd.

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 Maret 2015

Form.1

BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA/KELURAHAN
Nomor(1)
Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di Desa/Kelurahan(6) Kecamatan(7), Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa/Kelurahan(8) dengan Desa/Kelurahan(8) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa/Kelurahan8) dengan Desa/Kelurahan8) yang disepakati adalah:
 - a. (9)
 - b. (9)
 - c. dst..... (9)
2. Peta batas desa/kelurahan antara Desa/Kelurahan(8) dengan Desa/Kelurahan(8) yang disepakati adalah :
 - a. (10)
 - b. (10)
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa/Kelurahan(8) dengan Desa/Kelurahan (8) yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah:
 1.(11)
 2.(11)
 3.(11)
 4.(11)
 5. dan seterusnya

yaitu dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja dengan tinta berwarna merah. Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas desa/kelurahan Nomor :(12), terlampir

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN	
Desa/Kelurahan.....8)	Desa/Kelurahan.....8)
1.13)	1.13)
2.13)	2.13)
Menyetujui ..14) Kepala Desa/Lurah..... 8)	Menyetujui ..14) Kepala Desa/Lurah..... 8)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG

.....(15)
.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA/KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda desa/kelurahan yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa/kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama desa/kelurahannya.
- (9) Diisi nama dan jenis dokumen batas desa/kelurahan yang disepakati
- (10) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (11) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (12) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas desa/kelurahan; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa/kelurahan, tokoh masyarakat kedua desa/kelurahan.
- (14) Disetujui oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (15) Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
Antara Desa/Kelurahan
dengan Desa/Kelurahan

Nomor :(1)

- I. LOKASI : (2)
 Terletak di : Desa/Kelurahan : (3)
 Kecamatan : (4)
 Kabupaten : Tabalong
 Provinsi : Kalimantan Selatan

Survei pada tanggal (5)

Pelaksana survei (6)
 (6)
 (6)
 (6)
 (6)
 (6)

Peta/Data yang digunakan (7)

Situasi:

1. Letak Geografis (bila ada data)

- Lintang : (8)
 - Bujur : (8)
 - Tinggi : (8)

2. Kondisi Tanah

- Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut *) (9)
 - Bentuk Tanah : SegiEmpat/Trapesium/Tak Beraturan*) (9)
 - Keadaan tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (9)
 - Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah
 Bangunan/Hutan Lebat*) (9)
 - Tanah untuk bangunan : Baik/kurang baik/tidak baik tetapi lereng
 terlalu terjal/curam *) (9)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat : (10)
 - Jarak dengan sungai terdekat : (10)
 - Jarak dengan perkampungan terdekat : (10)
 - Di sekitar tanah lokasi terdekat : (10)

4. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Milik Perorangan/tanah adat
 lainnya *) (11)

Pemegang hak atas tanah : (12)

II. DATA LOGISTIK

1. Dari ibukota provinsi : (13) Ke Ibukota Kabupaten (14)
 Menggunakan sarana transportasi(15) Lamanya (16)
2. Dari Ibukota Kabupaten Tabalong Ke Ibukota Kecamatan (17)
 Menggunakan sarana transportasi (18) Lamanya (16)

3.	Dari Ibukota kecamatan	(19)	Ke desa/kelurahan	(20)
	Menggunakan sarana transportasi	(21)	Lamanya	(16)
4.	Dari Desa/Kelurahan	(22)	Ke perbatasan	(23)
	Menggunakan sarana transportasi	(24)	Lamanya	(16)
 III. PEMBORONG PERUSAHAAN SETEMPAT				
1.	(25)	di	(26)
 IV. MATERIAL BANGUNAN				
	Diperoleh di			(27)
 V. BURUH LOKAL				
1.	Ongkos buruh harian : Rp.			(28)
2.	Ongkos buruh tukang : Rp.			(28)
 VI. SOSIAL BUDAYA				
	Masyarakat/penduduk di sekitar lokasi			(29)
Pemuka Masyarakat di sekitar lokasi :				
a.	Nama :			(30)
	Jabatan :			(31)
b.	Nama :			(30)
	Jabatan :			(31)
c.	Nama :			(30)
	Jabatan :			(31)
	Keadaan Ekonomi Masyarakat :			(32)
	Keterangan lain yang dianggap perlu :			
			
			(33)
		 , (34)	
			Ketua Tim Pelacakan	
			(.....(35))	

*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN

- (1) Di isi nomor agenda surat di kantor desa/kelurahan yang berbatasan
- (2) Di isi nama lokasi yang di lacak
- (3) Di isi nama desa/kelurahan yang berbatasan
- (4) Di isi nama kecamatan yang bersangkutan
- (5) Cukup jelas
- (6) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
- (7) Di isi bilamana ada nama peta/data yang digunakan
- (8) Di isi bilamana ada data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (9) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (10) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (11) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (12) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Cukup jelas
- (16) Dalam hitungan jam atau hari, tergantung jarak
- (17) Cukup jelas
- (18) Cukup jelas
- (19) Cukup jelas
- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Cukup jelas
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Cukup jelas
- (26) Cukup jelas
- (27) Cukup jelas
- (28) Cukup jelas
- (29) Sebutkan jika ada masyarakat di sekitar lokasi
- (30) Cukup jelas
- (31) Sebutkan jabatannya jika ada
- (32) Sebutkan keadaan ekonomi masyarakat secara umum di sekitar lokasi
- (33) Jika ada informasi lain yang perlu ditulis
- (34) Lokasi dan tanggal pembuatan data
- (35) Nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelacakan

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA/KELURAHAN

Nomor (1)

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan(4) tahun (5) bertempat di: Desa/Kelurahan.....(6) Kecamatan(7), Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa: telah dilakukan pelacakan lokasi-lokasi untuk pemasangan pilar batas desa/kelurahan di :

1. (8)
2. (8)
3. (8)
4. (8)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas desa/kelurahan, nomor : (9) Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN	
Desa/Kelurahan.....10)	Desa/Kelurahan.....10)
1.11)	1.11)
2.11)	2.11)
Menyetujui ..12) Kepala Desa/Lurah..... 10)	Menyetujui ..12) Kepala Desa/Lurah..... 10)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG

.....(13)

.....(13)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA/KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama desa/kelurahan.
- (9) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Desa/Kelurahan; contoh : No.
- (10) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan
- (11) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa/kelurahan, tokoh masyarakat kedua desa/kelurahan.
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (13) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas Desa/Kelurahan yang telah dibentuk.

BERITA ACARA
PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di: Desa/Kelurahan(6) Kecamatan(7), Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Nomor:(8),(9), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa/Kelurahan(10), dan(11), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. (12)
2. (12)
3. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

Ditetapkan di (13)

Pada tanggal (14)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN	
Desa/Kelurahan.....15)	Desa/Kelurahan.....15)
1.16)	1.16)
2.16)	2.16)
Menyetujui ..17) Kepala Desa/Lurah..... 15)	Menyetujui ..17) Kepala Desa/Lurah..... 15)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG

.....(18)

.....(18)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/ PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN

- (1) Diisi Nomor Agenda Wilayah Desa/Kelurahan yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Idem
- (6) Diisi nama desa/kelurahan di mana pilar batas dipasang
- (7) Diisi nama Kecamatan, di mana pilar batas dipasang
- (8) Diisi nomor Berita Acara Pelacakan Batas Desa/Kelurahan
- (9) Cukup jelas
- (10) Diisi nama Desa/Kelurahan yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang
- (11) Diisi nama Desa/Kelurahan yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang
- (12) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan
- (16) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa/kelurahan.
- (17) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan
- (18) Diisi nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Penetapan dan Penegasan Batas desa/Kelurahan

BUPATI TABALONG,

ttd.

H. ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telpun (0526) 2021035 Fax. (0526) 2021510
TANJUNG

Kode Pos 71500

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Tabalong
Dari : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tanggal : Maret 2015
Nomor : TS. /Setda/Tapem/596/09/2014
Hal : Mohon Persetujuan Penerbitan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

I. Pokok Persoalan : Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dimaksudkan sebagai panduan bagi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong.

Penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan dimaksudkan untuk memberikan tanda batas wilayah antar desa/kelurahan secara pasti baik di lapangan maupun di peta (kartometris); sebagai batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu desa/kelurahan dalam pemberian pelayanan administrasi dan pengelolaan wilayah, guna menghindari terjadinya konflik perebutan pengelolaan wilayah.

II. Pra Anggaran : Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa/kelurahan di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan secara tertib dan terkoordinasi.

III. Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

IV. Pembahasan dan Analisis : 1. Batas desa/kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lain;
2. Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
3. Penegasan batas desa/kelurahan adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa/kelurahan berdasarkan hasil penetapan;

4. Hasil.....

4. Hasil akhir penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan:
 - a. Dicapainya kesepakatan bersama desa/kelurahan yang berbatasan;
 - b. Pemasangan pilar batas dan peta garis batas desa/kelurahan; dan
 - c. Keputusan Bupati tentang batas desa/kelurahan.

- V. Kesimpulan : Perlu adanya Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bagi tim pelaksana kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dan semua pihak terkait demi kelancaran kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan.
- VI. Saran Tindak : Untuk memberikan kepastian prosedur dan tahapan secara tertib dan terkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka perlu dibuatkan sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dengan Peraturan Bupati Tabalong.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan,

Drs. Asli Yakin, M.Si
NIP. 19740205 199311 1 002

Disposisi :

Bupati:
Sekretaris Daerah:
Asisten Pemerintahan:

/2. Undang-undang.....
Memperhatikan.....

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Batas Desa & Lampiran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa